# TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN KESALAHAN TINDAKAN KEDOKTERAN KEPADA PASIEN

# Oleh:

Gede Prasetia Adnyana I Wayan Bela Siki Layang Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Rumah sakit memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan, sehingga jika terbukti dokter melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelavanan kesehatan vang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Dokter, Kesalahan Tindakan Kedokteran

#### **ABSTRACT**

The hospital has an important meaning in providing health care and medical services. The health care and medical services in hospitals is important and should be maintained and improved according to the prevailing standard of services so that the public as consumers can experience the medical services provided. Callings a doctor is one form of health care, so that if a doctor proven to perform mistakes in medical action, the hospital partly responsible for that mistakes made by doctor. Because of the hospital and the doctor has a legal relationship, both were responsible for the health care and medical services that provided to patients. That liability may be criminal liability, civil liability, or liability in the administration law.

Keyword: Responsibilities, Hospitals, Doctors, Medical Action's Mistakes

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya dokter dengan pasien memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara dokter dengan pasien nantinya akan timbul hubungan medis. Sebagai hubungan medis akan diatur oleh kaidah-kaidah medis dan sebagai hubungan hukum akan diatur oleh kaidah-kaidah hukum. Hubungan antara dokter dengan pasien/keluarganya bersumber dari perjanjian antara keduanya. Perjanjian yang terjalin antara dokter dengan pasien/keluarganya dikenal dengan perjanjian terapeutik. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbulah hak dan kewajiban masing-masing pihak,

pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. <sup>1</sup> Umumnya perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik termasuk golongan *Inspanningsverbintenis* yaitu perikatan yang prestasinya berupa upaya penyembuhan, bukan kesembuhan. Jadi kalau ternyata tidak sembuh setelah memperoleh pelayanan kesehatan, Ia tidak dapat menuntut ganti rugi kepada dokter. Pasien dapat menuntut ganti rugi kepada dokter jika ternyata dokter tidak atau kurang berupaya dalam pelayanan kesehatan atau sesuai dengan standar profesi medik.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam memberikan tindakan medis adalah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Untuk setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan, persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang lengkap. Walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan dokter melakukan kesalahan dalam memberikan tindakan medis yang menyebabkan kerugikan bagi pasien. Untuk kerugian yang dialami oleh pasien, maka dokter dan rumah sakit tempat dokter tersebut bernaung bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesalahan tindakan kedokteran.

#### II ISI MAKALAH

# 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas.

# 2.2 Hasil Dan Pembahasan

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annya Isfandyrie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal.57.

# Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Karena Kesalahan Tindakan Kedokteran.

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya. <sup>2</sup>

Sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik, maka rumah sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 / Menkes/SK/XII/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), bahwa rumah sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pendidikan dan latihan tenaga medis penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat empat bagian berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, yaitu:

- a) tanggung jawab terhadap personalia;
- b) tanggung jawab professional terhadap mutu;
- c) tanggung jawab terhadap sarana/peralatan; dan
- d) tanggung jawab terhadap keamanan bagunan dan perawatannya. <sup>3</sup>

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tuti2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal.51

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung., Hal. 161.

kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum adminstrasi, hukum perdata dan hukum pidana

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. <sup>4</sup> Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut : <sup>5</sup>

# 1. Pertanggungjawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi;

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan— kebijakan ( policy ) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. <sup>6</sup> Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

# 2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata;

Dalam tanggung jawab hukum perdata, mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

# 3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Syahrul Machmud, op.cit., Hal. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, Hal.199.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 200.

Dalam hukum pidana dianut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan disebutkan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia". Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal tersebut.

Ganti Kerugian merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

### III KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Rumah sakit bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter, karena rumah sakit rumah sakit wajib bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi didalam rumah sakit tersebut serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter berupa tanggung jawab secara etis, tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum. Untuk tanggung jawab hukum terdiri dari tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Isfandyrie, Annya, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Johan Nasution, Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta: Jakarta.

Machmud, H.Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung.

 $<sup>^7</sup>$ Bahder Johan Nasution , 2005, <br/>  $\it Hukum$  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 73.

- Triwundari Tutik, Titik 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terjemahan Meljatno, cet.XXV, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terjemahan Subekti R dan Tjitrosudibio R, Cet, XXXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.